



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di xx, RT.xxx Desa xxx, Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal xxx, RT.xxx, Desa xxx, Kabupaten
Bulungan;
Selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/62/III/2008, tertanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xx, RTxxx, Kabupaten Bulungan hingga tanggal 28 Januari 2010;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada sejak bulan Januari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan Pria Idaman Lain;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di teman-teman, tetangga di Desa xxx, Kabupaten Bulungan, serta orang tua Termohon di xx, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi teman-teman, tetangga serta orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui dimana Termohon berada;
7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
8. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Januari 2013 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 30 Mei 2013 pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 M bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI dan FIRMAN, S.HI sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pemohon dan termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI

Drs. M. NASIR

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	651.000,-